



**PENDAPAT AKHIR MINI**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP**

**PERUBAHAN KEDUA**

**ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**JALAN**

**SEBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DPR RI**

**JAKARTA, 1 DESEMBER 2021**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

 (021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



**PENDAPAT AKHIR MINI  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
TERHADAP  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004  
TENTANG  
JALAN  
SEBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DPR RI**

**Dibacakan Oleh : Irmadi Lubis  
No. Anggota : A-138**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

**Salam Sejahtera bagi kita semua**

**Om Swastiastu**

**Namo Buddhaya**

**Salam Kebajikan**

**MERDEKA!!!**

**Yang Terhormat Saudara Ketua Komisi V, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Komisi V DPR RI. Yang Kami hormati Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI; Menteri Perhubungan RI; Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI; Menteri Keuangan RI atau yang Mewakili; Menteri Dalam Negeri RI atau yang Mewakili; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang Mewakili; serta Hadirin yang kami hormati.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya, sehingga kita teguh melaksanakan tugas konstitusional kita. Alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 antara lain berbunyi, "...**untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...**". Bagi Fraksi PDI Perjuangan, Amanat Konstitusi ini menjadi dasar pijakan kita semua dalam merumuskan kebijakan publik, khusus berkaitandengan Jalan. Hal itu kami paparkan dalam kelima catatan kritis dan strategis tentang RUU ini:



**PENDAPAT AKHIR MINI**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP**

**PERUBAHAN KEDUA**

**ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**JALAN**

**SEBAGAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DPR RI**

**JAKARTA, 1 DESEMBER 2021**

## Pertama, **Kedudukan Konstitusional Jalan.**

Bagi Fraksi PDI Perjuangan, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan lain - lain dari Amanat Pembukaan UUD 1945 itu, adalah tugas Pemerintah yang sekaligus Tujuan Pembentukan Negara. Salah satu tugas pokok Pemerintah ialah Urusan Infrastruktur khususnya Penyelenggaraan Jalan. Jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 khusus frasa yang berbunyi, "...menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional", maka Penyelenggaraan Jalan adalah tugas dan pelayanan dasar Negara untuk memenuhi **hak-hak dasar warga negara**, membangun konektivitas yang pada akhirnya akan menjamin kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

## Kedua, **Jaringan Jalan Terintegrasi dengan Distribusi Logistik khusus Daerah 3T**

Substansi Jalan sebagai prasarana **transportasi darat** dengan segala kekhususannya, bertujuan melayani kebutuhan masyarakat. Dalam Pasal 29 dan seterusnya RUU ini, dirumuskan tentang pembangunan jaringan jalan yang harus terintegrasi dengan distribusi logistik selain mobilitas orang. Dalam kaitan distribusi dan redistribusi logistik bagi rakyat pada ribuan pulau yang tersebar di seluruh tanah air, maka selayaknya mengedepankan daerah-daerah **Terdepan, Terisolir dan Tertinggal (3T)**. Karena daerah ini kurang terlayani dan diperhatikan seperti daerah perbatasan sehingga meruntuhkan rasa kebangsaannya. NawaCita Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sangat tepat, berbunyi "membangun dari pinggiran dan memperkuat Desa", maka perhatian terhadap daerah 3T itu adalah sekaligus memenuhi Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mengatur 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.'

## Ketiga, **Wewenang dan Kesulitan Pembangunan Jalan Daerah**

Dalam Pasal 15 dan seterusnya dari RUU ini diatur Kewenangan Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Wewenang itu selalu berkaitan dengan kondisi masyarakatnya. Sentra-sentra ekonomi sudah mulai beralih dari kota ke desa, sehingga kota tidak lagi dominan sebagai etalase Negara Kesejahteraan (welfare state). Akan tetapi pembangunan jalan di daerah masih sulit akibat rendahnya kemampuan daerah. Karena itu, kami sepakat dengan fraksi-fraksi lain dan Pemerintah yang lahirkan komitmen agar Pemerintah Pusat harus mengambil-alih pembangunan jalan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, manakala mereka belum bisa

melaksanakan kewenangannya karena alasan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kami ingatkan Pemerintah, selain pengambilalihan itu yang diperhitungkan dengan desentralisasi fiskal, namun harus didahului evaluasi dan diawasi agar alasan ketidakmampuan daerah tidak dijadikan 'dalih' untuk untuk melalaikan tanggung jawab konstitusi mereka.

#### Keempat, **pembiayaan dan Usia Konstruksi Jalan**

Fraksi PDI Perjuangan menyadari bahwa untuk melayani jalan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/ kota dengan karakter daerahnya masing - masing, memang sangat berat. Namun demikian, pembahasan RUU ini mengandung political will yakni Pemerintah Pusat memberi **dukungan anggaran untuk pembangunan jalan umum** di daerah yang diintegrasikan dengan desentralisasi fiskal baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Hibah, Tugas Pembantuan maupun Dana Desa. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa penyaluran dana-dana tersebut bukan hal baru, tetapi meminta Pemerintah Pusat kerjasama dengan pemerintah daerah agar alokasi dukungan anggaran pembangunan jalan itu tidak digunakan untuk keperluan lain sesuai 'selera' kepala daerah bahkan diawasi kemungkinan penyelewengan. Selain itu, penting kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengawasi realisasinya.

Selain dukungan anggaran, Pemerintah Pusat juga diminta untuk mengawasi rencana konstruksi jalan, khususnya Jalan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota bahkan Jalan Poros Desa. Fraksi PDI Perjuangan sependapat dengan fraksi lain dan Pemerintah agar mewajibkan pelaksanaan konstruksi sesuai 'standar dan kualitas' konstruksi jalan. Standar dan kualitas konstruksi dimaksud adalah memenuhi daya dukung untuk menerima **sumbu terberat** yakni 10 (sepuluh) ton untuk jalan kelas I, dan 8 (delapan) ton untuk jalan kelas II dan III. Berkaitan dengan konstruksi ini kami sepakat kalau pengaturan tentang Over Dimension, Over Loading (ODOL) kendaraan adalah ranah UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian integrasi perencanaan Penyelenggara Jalan dan Penyelenggara Transportasi wajib dilakukan.

#### Kelima **Jalan Tol, Tarif, SPM dan Konsesi**

Data dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terhitung 2015 hingga 2020, kita sudah membangun **1.298 Km Jalan Tol**, belum terhitung jalan umum. Bandingkan selama 36 tahun, sejak 1978 kita hanya bisa membangun 790 Km Jalan Tol. Kita mengapresiasi tinggi usaha massif pemerintah ini. Benar bahwa tujuan kita

membangun Jalan Tol untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang; meningkatkan hasil guna distribusi barang dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi; meringankan beban APBN melalui kewajiban pengguna Jalan; penyediaan aksesibilitas dan lain. Untuk tujuan itulah, diatur tarif Tol, Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol, pelelangan hingga konsesi.

Kami sepakat dengan BUJT bahwa tarif tol dikenakan pada pengguna jalan atas jasa yang mereka terima. Tarif tol dengan formula untuk pengembalian investasi, dilakukan secara kompetitif dalam bentuk pelelangan tarif yang ditetapkan Pemerintah berkaitan dengan konsesi Jalan Tol, serta penyesuaian tarif setiap 2 (dua) tahun sekali. Kami menerima masukan Rekan-rekan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) agar tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan membayar pengguna jalan, besar keuntungan, biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. Tentu Fraksi PDI Perjuangan tidak mengabaikan suara rakyat yang mengeluhkan mahalannya tarif tol (setidaknya di ruas tertentu), masih tetap kemacetan khusus tol dalam kota, kecelakaan di jalan tol semakin sering terjadi, sebagian jalan bergelombang mungkin akibat truk ODOL menggunakan jalan tol pada jam tertentu.

Kuncinya adalah pengawasan. PDI Perjuangan sepakat dengan fraksi lain dan Pemerintah agar penyesuaian tarif tol harus dilakukan evaluasi manajemen tata kelola Jalan Tol setiap 2 (dua) tahun sekali. Berkaitan dengan selesainya masa konsesi, kami setuju untuk mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non Tol; atau menawarkan perusahaan baru kepada Badan Usaha; atau dengan cara Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui mekanisme pelelangan yang transparan.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Komisi V Yang Terhormat serta Para Menteri dan seluruh Jajaran yang kami hormati.**

Demikianlah Pendapat Fraksi PDI Perjuangan tentang RUU Perubahan Kedua atas UU tentang Jalan. Masih ada beberapa isu strategis lain, tetapi kami membatasi diri pada kelima isu ini. Maka dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI **MENERIMA** Hasil kerja Panja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah **untuk Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan** ini. Selanjutnya memohon pada Pimpinan Komisi agar RUU untuk segera dibawa ke Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna terdekat, untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Dengan rendah hati dan tulus, kami ucapkan berlimpah terima kasih kepada Pimpinan Komisi V, Panja baik anggota DPR-RI yang terhormat maupun Pemerintah, Kawan-kawan Asosiasi Jalan Tol, para Tenaga Ahli DPR maupun Pemerintah, serta semua pihak terkait. Mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan.

**Sekian dan terima kasih**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Om Santi....santi....santi...om**

**Namo Buddhaya**

**MERDEKA !!!**

Jakarta, 1 Desember 2021

**KETUA POKSI V  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H.**

**A-143**